



Withholding Tax System of Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Lottery Prizes and Savings Interest at PT Bank SulutGo

Zefanya Yohana Sitompul^{1*}, Sintje Rondonuwu², I Gede Suwetja³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulang

Corresponding Author: Zefanya Yohana Sitompul zefasitompul27@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Withholding Tax System, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Lottery Prizes, Savings Interest

Received : 13, July

Revised : 15, August

Accepted: 17, September

©2024 Sitompul, Rondonuwu, Suwetja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In the current year, collection and self-remittance, and withholding are several ways of paying taxes. Article 4 paragraph (2) of Income Tax is a final tax. This study aims to determine the ways in which the tax revenue reduction system of article 4 paragraph (2) of PT Bank SulutGo applies to savings interest and lottery winnings. The main data source of this qualitative research is employee interviews at PT Bank SulutGo. Based on the research findings, 25% of lottery winnings are subject to income tax based on Article 4 paragraph (2) in accordance with PP No. 132 Year 200, and 20% of savings interest is subject to income tax based on PT Bank SulutGo's tax deposit and reporting has been in accordance with PMK Number 242 Year 2014, and Article 4 paragraph (2) in accordance with PP Number 123 Year 2015.

Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Hadiah Undian dan Bunga Tabungan pada PT Bank SulutGo

Zefanya Yohana Sitompul^{1*}, Sintje Rondonuwu², I Gede Suwetja³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulang

Corresponding Author: Zefanya Yohana Sitompul zefasitompul27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Withholding Tax System, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Hadiah Undian, Bunga Tabungan

Received : 13, Juli

Revised : 15, Agustus

Accepted: 17, September

©2024 Sitompul, Rondonuwu, Suwetja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pada tahun berjalan, pemungutan dan penyeteroran sendiri, serta pemotongan merupakan beberapa cara pembayaran pajak. Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan merupakan pajak final. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara sistem pengurangan penerimaan pajak pasal 4 ayat (2) PT Bank SulutGo berlaku terhadap bunga tabungan dan kemenangan undian. Sumber data utama penelitian kualitatif ini adalah wawancara karyawan di PT Bank SulutGo. Berdasarkan temuan penelitian, 25% kemenangan lotere dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP No. 132 Tahun 2000, dan 20% bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Penyeteroran dan pelaporan pajak PT Bank SulutGo telah sesuai dengan PMK Nomor 242 Tahun 2014, dan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan PP Nomor 123 Tahun 2015.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Sistem penilaian mandiri, sistem pemotongan pajak, dan sistem penilaian resmi adalah tiga bentuk sistem pemungutan pajak yang saat ini digunakan. Sistem pemotongan pajak diterapkan dalam pembayaran berbagai jenis pendapatan, seperti dividen, bunga, royalti, dan pembayaran kepada pihak non- residen. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pajak yang terutang atas pendapatan tersebut dapat dipungut secara efektif oleh pemerintah, serta mempermudah proses perpajakan dengan memasukkan pemotongan pajak secara langsung pada saat pembayaran. Dengan adanya withholding tax system pemerintah memperoleh penerimaan pajak dengan cepat dan efisien.

Pajak penghasilan yang Menerapkan pasal 4 ayat (2) pajak penghasilan terhadap bunga tabungan dan kemenangan lotere merupakan mekanisme pemotongan pajak. Dalam konteks pajak hadiah undian, seringkali hadiah-hadiah tersebut memiliki nilai yang signifikan dan diberikan sebagai bentuk penghargaan atau insentif dalam berbagai acara atau promosi. Dengan adanya withholding tax system, pihak penyelenggara undian atau pemberi hadiah memiliki kewajiban untuk menahan sebagian dari nilai hadiah sebagai pajak dan kemudian membayarkannya kepada otoritas pajak. (Prastowo dan Tjiptono, 2024). PT Bank SulutGo merupakan salah satu perusahaan terbesar yang merupakan perusahaan yang berlokasi di provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara perbankan yang sangat dikenal oleh semua kalangan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo, dikarenakan PT Bank SulutGo merupakan salah satu perusahaan yang melakukan strategi bisnis dengan mengadakan program hadiah undian yang sangat menarik.

Sebagai perusahaan perbankan, PT Bank SulutGo wajib melakukan pemotongan Sebagaimana tercantum dalam Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, bunga tabungan nasabah PT Bank SulutGo dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto. Selain memotong, PT Bank SulutGo wajib melaporkan dan menyetorkan penghasilan berdasarkan Pasal 4 pajak (2) atas bunga tabungan nasabah PT Bank SulutGo Untuk itu penelitian ini membahas mengenai pemasangan sistem pemotongan pajak atas penghasilan pajak berdasarkan pengundian hadiah PT Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Pengalaman magang sebelumnya di kantor pusat PT Bank SulutGo menjadi pembenaran dalam pemilihan objek penelitian sehingga memungkinkan beliau untuk melakukan penelitian bertajuk "Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian dan Bunga Tabungan Pada PT Bank SulutGo"

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi akuntansi adalah proses mendokumentasikan, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak. Diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan yang mematuhi peraturan perpajakan dan keuangan.

Pengertian dan Unsur Pajak

Mardiasmo (2023:3) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pendanaan utama negara. Pajak mendukung rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Withholding Tax System

Menurut Mardiasmo (2023:11), sistem pemotongan pajak adalah suatu metode pemungutan pajak yang memperbolehkan pihak ketiga untuk memotong jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan bukan kepada fiskus atau wajib pajak tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Melakukan pemotongan dan penyetoran sendiri merupakan salah satu cara pembayaran pajak pada tahun berjalan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Menurut Mardiasmo (2023:340), pajak ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan.

METODOLOGI

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada suatu aspek pemahaman terhadap suatu masalah.

Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan informasi kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Pihak PT Bank SulutGo dalam hal ini karyawan unit pajak Kantor Pusat PT Bank SulutGo dan karyawan umum di PT Bank SulutGo Cabang Bahu.

Sumber Data

Data primer hasil wawancara langsung dengan PT Bank SulutGo, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) untuk hadiah undian dan bunga tabungan, dijadikan sebagai sumber data primer penelitian yakni 3 karyawan unit pajak sebagai informan hadiah undian dan 2 karyawan umum PT Bank SulutGo Cabang bahu sebagai informan bunga tabungan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yakni;

1. Wawancara dengan pihak PT Bank SulutGo
2. Melakukan dokumentasi dengan hal hal yang berkaitan dengan sistem pajak penghasilan dan pengurangan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Metode Analisis Data.

Mengacu pada sistem pemotongan pajak penghasilan atas hadiah undian dan bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat (2), penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Undian Pada PT Bank SulutGo

PT Bank SulutGo merupakan dari perusahaan perbankan yang melakukan strategis untuk dalam menarik minat nasabah dengan melakukan pengadaan hadiah undian, namun selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2020-2024, PT Bank SulutGo belum melakukan program yang di dalamnya ada hadiah undian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bapak Donny Panambunan selaku Pemimpin unit pajak, Beliau menyatakan bahwa sejak tahun 2019, PT Bank SulutGo tidak lagi mengadakan program hadiah undian, hal ini terjadi karena ketika PT Bank SulutGo mengadakan hadiah undian, ketambahan nasabah dengan jumlah setoran yang ada tidak terlalu berdampak terhadap PT Bank SulutGo, dalam artian keuntungan yang didapatkan tidak sebesar dengan pengeluaran yang dilakukan untuk hadiah undian, karena kembali lagi pada tujuan pengadaan hadiah undian yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan menarik minat nasabah.

PT Bank SulutGo mengadakan hadiah undian pada 2019 dalam rangka acara acara berikut;

1. Hadiah Undian Tabungan Bunaken

Pada tahun 2019 PT Bank SulutGo melaksanakan hadiah undian dalam rangka tabungan bunaken yang dilaksanakan pada bulan Juni 2019 . Di mana pemenang hadiah undian akan mendapatkan hadiah undian berupa 2 unit mobil toyota cayla, 4 sepeda motor yamaha nmax, 10 gram emas, 15 ponsel iphone 7, 20 ponsel samsung, dan tabungan sebesar Rp10.000.000,00.

2. Hadiah Undian Tabungan Bohusami

Selain hadiah undian yang dilaksanakan dalam rangka tabungan bunaken, PT Bank SulutGo juga menyelenggarakan hadiah undian dalam rangka tabungan bohusami, yang dilaksanakan bersamaan dengan tabungan Bunken, namun berbeda dengan hadiah undian bunaken, hadiah undian yang ada dalam Tabungan bohusami lebih sedikit di mana pemenang hadiah undian akan mendapatkan 2 sepeda motor yamaha aerox. tabungan sebesar Rp10.000.000,00 untuk 4 nasabah, 8 ponsel samsung a5, 16 kulkas polytron, 16 televisi samsung, 102 blender philips, 102 magic com, dan 102 kompor gas.

3. Hadiah Undian BSG Digital

Bukan hanya untuk produk tabungan, PT Bank SulutGo juga menyelenggarakan hadiah undian untuk nasabah yang melakukan transaksi BSG digital yang dilaksanakan bersamaan dengan hadiah undian tabungan bunaken dan tabungan bohusami, di mana pemenang hadiah undian akan mendapatkan tiket liburan ke Bali selam 3 hari 2 malam, 5 ponsel Samsung A7, 5 ponsel Samsung A5, 7 ponsel Samsung J7 Pro, dan 10 ponsel Samsung Galaxy J5 Pro.

Tabungan PT Bank SulutGo

Produk tabungan yang dikenakan pajak oleh PT. Bank SulutGo berikut.

1. Tabungan Bunaken
2. Tabunganku
3. Tabungan Bohusami
4. Tabungan Pensiun
5. Tabungan PNS

Tabel.1 Suku Bunga Tabungan PT Bank SulutGo Tahun 2023

Jumlah Tabungan	Bunga(%)
Rp10.000.000,00	1.00
Rp10.000.001,00 - Rp100.000.000,00	1.25
Rp100.000.000,00 - Rp500.000.000,00	1.75
Rp500.000.001,00 - Rp1.000.000.000,00	2.25
>Rp1.000.000.001,00	2.75

Sumber: PT Bank SulutGo Cab. Bahu 2024

Perhitungan dan Pemotongan PPh 4 (2) Pt Bank SulutGo

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh 4 (2) Hadiah Undian.

Untuk menentukan jumlah PT Bank SulutGo akan memotong penghasilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu sebesar dua puluh lima persen dari jumlah bruto hadiah lotere. PT Bank SulutGo menyampaikan penghasilan pajak atas hadiah Pasal 4 ayat (2) pada tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut lotere, berdasarkan wawancara dengan staf bank:

$$\text{Pph 4 Ayat (2)} = 25\% \times \text{Jumlah Nilai Beli Hadiah Undian}$$

Tabel.2 Perhitungan PPh 4 (2) atas Hadiah Undian PT Bank SulutGo Tahun 2019

Total nilai beli hadiahundian	Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	Keterangan
Rp1.288.380.000,00	Rp322.095.000,00	Seluruh hadiah undian tabungan bunaken
Rp328.144.000,00	Rp82.028.000,00	Seluruh hadiah undian tabungan bohusami
Rp143.950.000,00	Rp35.987.500,00	Seluruh hadiah undian BSG <i>digital</i>

Sumber: PT Bank SulutGo 2024

Berdasarkan table.1 menunjukkan bahwa total hadiah undian pada tabungan bunaken sebesar Rp1.288.380.000,00 dan Selain itu, untuk PPh pasal 4 ayat (2), untuk hadiah undian tabungan bohusami sebesar Rp82.028.500,00, total hadiah undian di BSG digital sebesar Rp143.950.000,00; dan terakhir, atas penghasilan pajak berdasarkan pasal 4 ayat (2) atas hadiah lotere. Untuk hadiah undian tabungan Bunaken sebesar Rp322.095.000,00, total hadiah undian tabungan Bohusami adalah Rp328.114.000,00. atas BSG digital sebesar Rp35.987.500,00.

2. Perhitungan Bunga Tabungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Tabungan.

Untuk mendapatkan besaran jumlah pajak penghasilan Untuk menentukan bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat ke (2), PT Bank SulutGo terlebih dahulu harus menggunakan metode saldo harian untuk menentukan bunga tabungan setiap nasabah.

Perhitungan Bunga Tabungan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Karyawan Bank SulutGo Cabang Bahu, Beliau menyatakan bahwa Bank SulutGo Cabang Bahu menggunakan perhitungan Memanfaatkan metode saldo harian, bunga tabungan, dengan rumus sebagaiberikut:

$$\text{Bunga Tabungan} = \text{Saldo Harian} \times \text{Bunga Tiap Produk} \times \text{Jarak Hari} : 365$$

Tabel.3 Transaksi Nasabah V Pada Bulan April Tahun 2023

Tanggal	Debit	Kredit	Saldo	Bunga
01/04/2023		Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp2.568,00
06/04/2023		Rp10.500.000,00	Rp25.500.000,00	Rp2.619,00
09/04/2023	Rp.500.000,00		Rp25.000.000,00	Rp3.424,00
13/04/2023		Rp20.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp10.787,00
20/04/2023		Rp15.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp6.164,00
23/04/2023	Rp3.000.000,00		Rp57.000.000,00	Rp7.808,00
27/04/2023		Rp15.500.000,00	Rp72.500.000,00	Rp.7.48,00

Sumber: Buku Tabungan Nasabah V 2024

Berdasarkan Tabel.3 maka perhitungan bunga tabungan untuk tabungan nasabah V menggunakan metode saldo harian adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Bunga tabungan} &= \text{Rp15.000.000,00} \times 1,25\% \times 5 : 365 = \\ &\text{Rp2.568,00} \\ &\text{Rp25.500.000,00} \times 1,25\% \times 3 : \\ &365 = \text{Rp2.619,00} \\ &\text{Rp25.000.000,00} \times 1,25\% \times 4 : 365 = \text{Rp3.424,00} \\ &\text{Rp45.000.000,00} \times 1,25\% \times 7 : 365 = \text{Rp10.787,00} \\ &\text{Rp60.000.000,00} \times 1,25\% \times 3 : 365 = \text{Rp6.164,00} \\ &\text{Rp57.000.000,00} \times 1,25\% \times 4 : 365 = \text{Rp7.808,00} \\ &\underline{\text{Rp72.500.000,00} \times 1,25\% \times 3 : 365 = \text{Rp7.448,00}} \quad + \\ &\text{Rp40.818,00} \end{aligned}$$

Jadi jumlah bunga tabungan nasabah V pada bulan April tahun 2023 sebesar Rp.40.818,00.

Perhitungan dan Pemotongan PPh 4 (2) atas Bunga Tabungan


Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Untuk mengetahui penghasilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Bank SulutGo menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPh \text{ Pasal 4 ayat (2)} = \text{Bunga Tabungan} \times 20\%$$

Tabel.6 transaksi menunjukkan saldo nasabah V melampaui Rp 7.500.000,00. Hal ini menandakan bunga simpanan nasabah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. V harus dipotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) sebesar 20%.

Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 (2) PT Bank SulutGo

1. Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 (2) atas Hadiah Undian



Gambar.1 Bagan Alur Pembayaran Pajak Penghasilan Hadiah Undian Pasal 4 Ayat (2)

Sumber: PT Bank SulutGo 2024

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak unit pajak PT Bank SulutGo, menyatakan bahwa Wajib Pajak atau penerima hadiah menyetorkan hadiah pajak kepada bank, yang selanjutnya menyetorkan pajak Untuk hadiah yang disetor ke kas negara, lihat Pasal 4 ayat (2) di PT Bank Sulut yang merupakan penyetoran pajak. Lanjutkan dengan pengundian hadiah. Untuk pengundian hadiah, PT Bank tidak menerima keterlambatan setoran atau laporan PPh Pasal 4 ayat (2). SulutGo akan mengakui hadiah undian setelah Wajib Pajak atau penerima hadiah telah membayar pajak atas hadiah undian tersebut kepada PT Bank SulutGo.

Tabel.4 Rekapitulasi Pembayaran WP, Penyetoran, Pelaporan PPh 4 (2) atas Hadiah Undian PT Bank SulutGo Tahun 2019

Program Hadiah Undian	Jumlah Bruto	PPh Pasal 4 (2)	Pembayaran Oleh Wajib Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Hadiah undian tabungan bunaken	Rp1.288.380.000,00	Rp322.095.000,00	02/08/2019	07/09/2019	20/09/2019
Hadiah undian tabungan bohusami	Rp328.144.000,00	Rp82.028.500,00	02/08/2019	07/09/2019	20/09/2019
Hadiah undian BSG digital	Rp143.950.000,00	Rp35.987.500,00	02/08/2019	07/09/2019	20/09/2019

Sumber: PT Bank SulutGo 2024

Penyetoran pajak atas hadiah undian pada tahun 2019 akan dilakukan ketika wajib pajak sebagai penerima hadiah undian menyetor pajaknya di cabang tempat nasabah menabung atau pihak penyelenggara, kemudian pihak cabang meneruskan ke bagian unit pajak yang ada di kantor pusat untuk melakukan penyetoran dan melaporkan penghasilan pajak atas kemenangan lotere berdasarkan Pasal 4 ayat (2).

Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 (2) Atas Bunga Tabungan.

Tabel.5 Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan Pada PT Bank SulutGo Cabang Bahu Tahun 2023

Bulan	Jumlah Bruto	PPh Pasal 4 (2)	Penyetoran	Pelaporan
Januari	Rp5.355.696,00	Rp1.071.139,00	10/02/2023	17/02/2023
Februari	Rp40.344.585,00	Rp8.068.917,00	10/03/2023	16/03/2023
Maret	Rp43.227.155,00	Rp8.645.431,00	06/04/2023	17/04/2023
April	Rp46.184.320,00	Rp9.236.864,00	03/05/2023	17/05/2023
Mei	Rp42.798.080,00	Rp8.559.616,00	09/06/2023	17/06/2023
Juni	Rp41.199.520,00	Rp8.239.904,00	10/07/2023	14/07/2023
Juli	Rp50.159.300,00	Rp10.031.860,00	03/08/2023	16/08/2023
Agustus	Rp46.754.235,00	Rp9.350.847,00	05/09/2023	14/09/2023
September	Rp42.900.725,00	Rp8.580.145,00	02/10/2023	16/10/2023
Oktober	Rp45.207.880,00	Rp9.041.576,00	01/11/2023	14/11/2023

Novembe r	Rp45.107.285,00	Rp9.021.457,00	08/12/202 3	14/12/202 3
Desember	Rp44.198.275,00	Rp8.722.404,00	09/01/202 4	11/01/202 4

Sumber : PT Bank SulutGo Cab. Bahu 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Bank SulutGo Cabang Bahu, penyetoran pajak penghasilan dilakukan selambat-lambatnya Sesuai Pasal 4 ayat (2), periode pelaporan dimulai pada tanggal 10 bulan tersebut dan berakhir pada tanggal 20 bulan yang sama. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari kerja, maka penyetoran dan pelaporan diselesaikan pada hari kerja berikutnya. hari libur.

Berbeda dengan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian, PT Bank SulutGo Cabang Bahu melakukan pembayaran melalui customer service Bank SulutGo Cabang Bahu dan sebelumnya membuat kode billing di e-billing terlebih dahulu. Setelah penyetoran dilakukan, maka PT Bank SulutGo Cabang Bahu akan mendapatkan bukti penerimaan negara. Setelah melakukan penyetoran, PT Bank SulutGo melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT Bank SulutGo

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian

Berkenaan dengan hadiah undian tahun 2019, berikut perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2):

1. Hadiah Undian Tabungan Bunaken

Pajak Penghasilan (final) = 25% x Jumlah nilai beli hadiah undian

= 25% x Rp1.288.380.000,00

= Rp322.095.000,00

2. Hadiah Undian Tabungan Bohusami

Pajak Penghasilan (final) = 25% x Jumlah nilai beli hadiah undian

= 25% x Rp328.114.000,00

= Rp82.028.000,00

3. Hadiah Undian BSG Digital

Pajak Penghasilan (final) = 25% x Jumlah nilai beli hadiah undian

= 25% x Rp143.950.000,00

= Rp35.987.500,00

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat total keseluruhan hadiah undian tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT Bank SulutGo sebesar Rp1.760.444.000,00 dan penerimaan pajak hadiah lotere tahun 2019 berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar Rp440.111.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 yang menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 25% untuk pengundian hadiah berdasarkan Pasal 4 ayat (2), perhitungan pajak penghasilan (2) untuk hadiah undian sebesar PT Bank SulutGo akurat.

2. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Tabungan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa PT Bank SulutGo harus terlebih dahulu menghitung besarnya bunga tabungan nasabah dengan metode saldo harian untuk menentukan penghasilan Ayat (2) Pasal 4 mengenakan bunga atas tabungan. Tabel 4.3 menyajikan hasil penelitian tabungan nasabah V per April 2023 dengan menggunakan contoh transaksi nasabah PT Bank SulutGo. Jumlah tabungan sebesar Rp72.500.000,00. Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan berlaku untuk bunga tabungan Nasabah V yaitu sebesar 20%.

karena jumlah tabungannya melebihi Rp7.500.000,00.

Pajak (final) = Bunga Tabungan Nasabah V x 20 %

= Rp40.181,00 x 20%

= Rp8.163,00

Jadi bunga tabungan bersih dari tabungan nasabah V sebesar Rp40.181,00 - Rp8.163,00

= Rp32.018,00.

Terlihat dari hasil penelitian di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 menyatakan bahwa tarif yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan adalah sebesar 20%.

Pasal 4 : Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Ayat (2) SulutGo PT Bank

1. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian

Berikut merupakan waktu pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian

Tabel.6 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian Pada PT Bank SulutGo Tahun 2023

Program Hadiah Undian	Pembayaran Oleh Wajib Pajak	Penyetoran	Batas Waktu Menurut PMK	Pelaporan	Batas Waktu Menurut PMK	Keterangan
Tabungan bunaken	02/08/2019	07/09/2019	10/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Tepat Waktu
Tabungan bohusami	02/08/2019	07/09/2019	10/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Tepat Waktu
BSG digital	02/08/2019	07/09/2019	10/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Tepat Waktu

Sumber: Data olahan 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, PT Bank SulutGo memenuhi tugas dan kewajiban perpajakannya pada tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari wajib pajaknya, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2019 penerima hadiah menyetorkan pajaknya ke PT Bank SulutGo dan pada tanggal 7 September 2019 PT Bank SulutGo menyetorkan pajaknya. Tidak terdapat penundaan penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian di PT Bank SulutGo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 yang mengatur bahwa pelaporan penghasilan pajak Pasal 4 ayat (2) harus diselesaikan paling lambat tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir, PT Bank SulutGo melaporkan penghasilan pajak Pasal 4 ayat (2) untuk pengundian hadiah pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan hasil penelitian di atas. Tidak ada penundaan dalam pelaporan SPT.

2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) atas Bunga Tabungan

Tabel.7 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian Pada PT Bank SulutGo Tahun 2023

Bulan	Penyetoran	Batas Waktu Menurut PMK	Pelaporan	Batas Waktu Menurut PMK	Keterangan
Januari	10/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	Tepat Waktu
Februari	10/03/2023	10/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	Tepat Waktu
Maret	06/04/2023	10/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	Tepat Waktu
April	03/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	20/05/2023	Tepat Waktu
Mei	09/06/2023	10/06/2023	17/06/2023	20/06/2023	Tepat Waktu
Juni	10/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	Tepat Waktu
Juli	03/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	20/08/2023	Tepat Waktu
Agustus	05/09/2023	10/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	Tepat Waktu
September	02/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	Tepat Waktu
Oktober	01/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	20/11/2023	Tepat Waktu
November	08/12/2023	10/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	Tepat Waktu
Desember	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	20/01/2024	Tepat Waktu

Sumber: Data olahan 2024

Berdasarkan tabel 4.7 sebagai hasil rekapitulasi penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang mengamanatkan PT Bank SulutGo Cabang Bahu membayar pajak penghasilan paling lambat tanggal 10 tahun 2023, Pasal 4 ayat (2) tentang bunga tabungan menunjukkan bahwa cabang telah memenuhi kewajibannya mengenai penyeteroran dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank SulutGo efisien dalam melaporkan penerimaan pajak hasil kemenangan undian dan bunga tabungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang mengatur bahwa penyelesaian pelaporan SPT masa penyatuan harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

PT Bank SulutGo Cabang Bahu selama ini telah menerapkan sistem Pemotongan penghasilan pajak atas hadiah dan bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan 123 Tahun 2015. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya besaran hadiah togel sebesar 25% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Tidak ada penundaan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (2) atas hadiah dan bunga tabungan, sesuai PMK No.242/PMK No.03/2014.

3. Penerapan PP No 132 Tahun 2000 atas Hadiah Undian Pada PT Bank SulutGo

Tabel.8 Penerapan Peraturan Pemerintah No.132 Tahun 2000 atas Hadiah Undian PT Bank SulutGo Tahun 2019

PeraturanPemerintah No.132Tahun 2000	Evaluasi	Analisis
1. Hadiah undian diserahkan kepada orang pribadi atau badan akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Hadiah undian yang dimaksud adalah hadiah dengan nama dalam bentuk apapun.	Sudah sesuai	Untuk tabungan Bunaken, tabungan Bohusami, dan BSG digital yang diselenggarakan oleh PT Bank SulutGo, seluruh pengundian hadiah, dengan nama apapun dan dalam format apapun, dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau pajak bersifat final.
2. Dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, hadiah undian yang akan diterima oleh orang pribadi atau badan akan dikenakan pemotongan pajak		Hadiah undian dalam rangka tabungan bunaken, tabungan bohusami, dan BSG digital yang diselenggarakan oleh PT Bank SuluGo hanya untuk oleh nasabah

<p>penghasilan sebesar 25% dari jumlah bruto nilai hadiah dan/atau nilai pasar jika hadiah tersebut berupa barang.</p>	<p>Sudah sesuai</p>	<p>atau warga negara Indonesia yang berarti pajak hadiah undian dalam rangka tabungan bunaken, tabungan bohusami, dan BSG digital, dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian dengan tarif 25% dari nilai beli hadiah undian. Dikarenakan hadiah undian dalam rangka tabungan bunaken, tabungan bohusami, dan BSG digital berbentuk barang dan uang tunai.</p>
<p>3. Penyelenggara hadiah undian merupakan orang pribadi, badan atau penyelenggara lainnya dan memberikan hadiah dengan cara diundi. Pajak penghasilan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 dan 2 wajib dipotong oleh penyelenggara.</p>	<p>Sudah sesuai</p>	<p>Penyelenggara semua hadiah undian pada PT Bank SulutGo, umumnya dilaksanakan oleh bagian pemasaran dan sekelompok, panitia yang dibentuk oleh PT Bank SulutGo dalam rangka promosi atau menarik minat nasabah dan calon nasabah. Hadiah undian pada PT Bank SulutGo dalam rangka tabungan bunaken, tabungan bohusami, dan BSG digital dilakukan dengan cara diundi secara acak tanpa adanya usaha dari penerima hadiah dan sudah dipotong oleh pihak penyelenggara atau panitia pelaksana sebagaimana diatur</p>

		dalam Pasal 1 dan 2
--	--	---------------------

Sumber: Data olahan 2024

Mengenai pelaksanaan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian dalam rangka Tabungan Bunaken, Tabungan Bohusami, dan BSG digital yang diselenggarakan oleh PT Bank SulutGo, Tabel 4.8 di atas menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Revisi tarif Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 dan pengenaan pajak atas semua hadiah lotere yang diberikan pada tahun itu menjadi buktinya. Pengganda yang diterapkan pada pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) hadiah lotere adalah 25% dari total harga pembelian.

Tabel.9 Penerapan Peraturan Pemerintah No.123 Tahun 2015 atas Bunga Tabungan PT Bank SulutGo Cabang Bahu Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015	Evaluasi	Analisis
1. Bunga tabungan, diskonto SBI, serta bunga dari deposito lainnya selain yang disebutkan dalam pasal 1 dan 2, akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	Sudah sesuai	Sesuai ketentuan terkait, PT Bank SulutGo melakukan pengurangan penghasilan pajak Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan masing-masing nasabah.
2. Bunga tabungan akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 20% dari jumlah bruto untuk wajib pajak dal negeri dan BUT, dan sementara untuk wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto yang sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak yang berlaku	Sudah sesuai	Sebelum menentukan besaran pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang akan dipotong atas bunga tabungan, PT Bank SulutGo terlebih dahulu menghitung jumlah bunga tabungan menggunakan metode saldo harian kemudian dikalikan dengan 20% dan nasabah yang menabung di PT Bank SulutGo Cabang Bahu merupakan wajib pajak dalam negeri.
3. Pemotongan pajak penghasilan ini tidak dilakukan pada bunga deposito dan tabungan serta SBI		PT Bank SulutGo tidak melakukan pemotongan pajak terhadap bunga tabungan untuk nasabah yang memiliki

yang jumlahnya kurang dari Rp7.500.000,00		saldo kurang dari Rp7.500.000,00

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, penerapan pajak terhadap bunga tabungan PT Bank SulutGo, tarif sebesar 20% dan minimal tabungan sebesar Rp7.500.000,00 tidak dikenakan pajak, yang berarti sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.123 Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis di atas dapat dilihat Meskipun pemotongan pajak atas pajak bunga tabungan telah dilaksanakan dengan baik, namun menurut penelitian Karaseran (2021), masih terdapat inkonsistensi dengan ketentuan Undang-Undang Pajak karena tertundanya proses pelaporan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pembahsan dan analisis yang dilakukan mengenai penerapan withholding tax system terhadap pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian dan bunga tabungan PT Bank SulutGo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghitungan dan pemotongan penghasilan pajak Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Hadiah Undian dan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Pasal 4 ayat (2) UU No. Kebijakan PT Bank mengenai hadiah undian dan bunga tabungan.
2. Penyetoran dan Aturan yang dituangkan Menteri Keuangan dalam PMK 242/2014 berlaku untuk pelaporan penghasilan pajak atas hadiah dan bunga tabungan di PT Bank SulutGo. Dampaknya, Pasal 4 ayat 1 menerapkan sistem pengurangan pajak terhadap penghasilan pajak (2) atas hadiah undian dan bunga tabungan pada PT Bank SulutGo sudah diterapkan secara optimal.

Kepatuhan perpajakan mengenai pelaporan pajaknya, Semoga hal ini terus menerus dijabarkan agar terhindar dari sanksi dan denda administratif yang tentunya dapat dicapai berdampak buruk bagi PT Bank SulutGo.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2024, Januari 3). Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Berdasarkan Sumbernya (2022-2023). Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/pendapatan-negara-tembus-rp2700-triliun-pada-2023-mayoritas-dari-pajak>.
- Anugrah, Z. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Muratara Perkasa. Skripsi. Palembang: Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Palembang
- Awaaad, S., Ahmed, S., N. (2022). A Proposed Electronic Model To Improve The Effectiveness Of Direct Withholding Tax. Baghdad College of Economic Sciences University Journal (BCESUJ) 67(1).<https://bcuj.baghdadcollege.edu.iq/index.php/BCESUJ/article/view/113>
- Bagchi,S., Dušek, L. (2021). The Effects Of Introducing Withholding And Third-Party Reporting On Tax Collections: Evidence From The U.S. State Personal Income Tax. 204. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004727272100170>
- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: ANDI
- BSG. (2024). Torang pe bank. Bank SulutGo. https://www.instagram.com/banksu_lutgo/
- By Online Pajak. (2019, November 8). Withholding Tax Sistem Pemotongan Pajak Pihak Ketiga. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/withholding>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per - 11/Pj/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan.
- Effendy, F., Mariana, L. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Tanah Dan/Bangunan Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(2), 2714-6294. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrpamnesty/article/view/6325/4072>
- Faisal, A., Setiadi. (2021). Akuntansi Perpajakan. Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Fortune Indonesia. (2022, Desember 29). Mengenal Withholding System, Sistem Pemungutan Pajak Dari Penghasilan. Surti. <https://www.fortuneidn.com/finance/surti/withholding-system-adalah>
- Gotera, Y. (2022). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 4 ayat (2) Pada PT Olympic Bangun Persada. Skripsi. Bogor: Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pakuan

- Jacob, M. Todtenhaupt, M.,S. (2023). Withholding Taxes, Compliance Cost, And Foreign Portfolio Investment. The Accounting Review A Publication of the American Accounting Association. 98(2).
- Karaseran, G., Latjandu, L. (2021). Withholding Tax System Atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon). Skripsi. Manado: Jurusan Akuntansi FEB UNSRAT Manado
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Februari 22). Januari 2024, Penerimaan Pajak Positif Capai Rp149,25 triliun. Berita Utama.<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/beritautama/Januari-2024,-Penerimaan-Pajak-Positif>.
- Kieso D., Weygandt J., Warfield T. (2019). Intermediate Accounting. Seventeenth Edition
- Mahira, S. (2022). Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting. Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan, 1(3). <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jumbiwira/article/download/345/357>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi 2023. Yogyakarta: ANDI
- Maryani, E., Prasetyani. (2023). Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Di PT Serasi Autoraya Pada Tahun 2020- 2022. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 5(1), 53-60. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/3614/1795>
- Masdar, N., Gaffar Z. (2020). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23. YUME Journal Of Management, 3(3), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/1144/702>
- Nurdiana, D. Rizki, M.,F. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT Marina Cipta Pratama Tahun 2019. JIBASI: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 3(1), 24-40. <https://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/407/261>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Perbankan. Indonesia: OJK
- Pajakku. (2023). Pajak Penghasilan Atas Hadiah. Belajar Pajak.<https://www.pajakku.com/read/5e4ca364387af773a9e01603/Pajak-Penghasilan-Atas-Hadiah>
- Pangaribuan, H. (2022). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Pangaribuan, H. Sihombing, J. (2022). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta; UPP STIM YKPN
- Pangerapan, S. Lambey, R. Rondonuwu, S, N. (2023). Perpajakan. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerinatah Nomor 132 Tahun 2000. Jakarta